

Sindrom Politik Transaksional

Israr Iskandar,
Pengajar Sejarah Politik Universitas
Andalas, Fellow di CIRUS Jakarta

Apa yang menjadi kekhawatiran usai pemilu kepala daerah (pilkada) langsung pertengahan tahun 2010 di beberapa daerah kini mulai terlihat. Salah satu indikasi awalnya terkait kesulitan kepala daerah terpilih untuk leluasa menunaikan program, visi dan misinya sebagaimana dijanjikan kepada rakyat. Kesulitan serupa bahkan juga mendera kepala daerah yang semula dianggap reformis dan visioner.

Masalahnya memang tak sederhana. Ihwal kekecewaan publik yang belakangan muncul di beberapa tempat, tidak hanya karena rendahnya kemauan politik sejumlah kepala daerah terpilih untuk melakukan terobosan dan perubahan. Tetapi, itu juga lebih lantaran suatu kondisi problematis yang menyertai para kepala daerah tersebut pascaterpilih.

Dalam banyak kasus pascapilkada, kepala daerah gagal mengelola secara akuntabel tuntutan kepentingan pelbagai kelompok pendukung. Sebagian kepala daerah bahkan mendahulukan tuntutan balas jasa bermuatan ekonomi politik dari bekas unsur-unsur pendukungnya dibandingkan keharusan menjalankan amanah membela kepentingan publik.

Dari sudut partisipasi rakyat, pilkada langsung memang jauh lebih demokratis ketimbang pemilihan lewat DPRD. Tapi, mekanisme baru ini tak serta merta melahirkan kepala daerah yang mampu mewujudkan *good governance*, yang berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan mutu pembangunan daerah.

Salah satu akar masalahnya, karena proses dan hasil pilkada langsung belum sepenuhnya merepresentasikan aspirasi murni rakyat. Kepemimpinan politik yang dihasilkan adalah buah transaksi dan negosiasi politik aktor-aktor yang berkepentingan dengan kekuasaan di daerah.

Pola-pola transaksional dalam pesta demokrasi lokal terindikasi sejak proses pencalonan, penyusunan tim kampanye, dan proses pelaksanaan pilkada. Realitas inilah yang berdampak komplikatif pasca-pilkada, yang tercermin jelas dari buruknya kinerja kepala daerah dan termarginalkannya kepentingan publik dan perkembangan daerah.

Dalam sejumlah kasus, politik transaksional dalam pilkada dilakoni banyak aktor, antara lain dari kepala daerah, wakil kepala daerah, partai politik (parpol) pengusung, tim nonparpol, dan pemodal politik. Keberadaan mereka inilah yang cenderung mendorong kepala daerah berada dalam posisi

problematis, sekalipun ia dipilih oleh rakyat.

Empat corak sikap

Umumnya, ada empat corak sikap kepala daerah pasca-pilkada bernuansa transaksional. *Pertama*, walau "berutang" kepada tim pendukung dan investor politiknya, tapi kepala daerah terpilih justru lebih mengedepankan kepentingan rakyat dan daerah. Pilihan ini bisa jadi karena keberani-

Pilkada langsung belum sepenuhnya mewakili aspirasi murni rakyat.

an membela kepentingan rakyat, namun bisa juga karena kuatnya "posisi tawar" berhadapan dengan eks tim sukses.

Kedua, kepala daerah akan memenuhi tuntutan tim sukses sekaligus aspirasi rakyat. Pola ini nampaknya cukup ideal. Dengan siasat tertentu, tagihan balas jasa politik dari tim sukses bisa "diakomodasi", tapi jangan sampai pula mengabaikan kepentingan publik yang sudah dijanjikan pada masa kampanye. Dalam model demokrasi pluralistik, seni kepemimpinan

yang mampu secara akuntabel menyeimbangkan kepentingan politik dan aspirasi publik menjadi suatu kesniscayaan.

Ketiga, jika kepala daerah terpilih terlalu banyak "berutang budi" kepada tim suksesnya, termasuk pemodal yang membiayai promosi politiknya, ia terjebak dalam proses pengabaian kepentingan publik dan kemajuan daerah. Apalagi, kalau kepala daerah memang tidak memiliki visi kerakyatan, keberpihakan, dan keberanian membela kepentingan publik.

Keempat, kepala daerah bingung memenuhi tuntutan balas jasa tim suksesnya. Kepala daerah yang terlalu banyak "berutang budi" justru bisa terjebak dalam dilema kepemimpinan, sekalipun ia memiliki idealisme tertentu. Kepentingan publik pun akhirnya menjadi taruhan. Bayangkan, jika dalam waktu lama kepala daerah gagal memutuskan, misalnya, posisi-posisi penting dalam birokrasi, karena kuatnya tarikan kepentingan politik yang melingkari dia, betapa besar dampaknya terhadap pemerintahan daerah.

Tentu menjadi "PR" pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah dan DPR, untuk membenahi kembali mekanisme dan sistem pilkada langsung, agar tidak terjebak dalam sindrom politik yang justru merugikan kepentingan publik dan perkembangan daerah. ■